



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : IK.00.03/1829A/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)**

Jakarta, 28 Desember 2012

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Kementerian;
2. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
3. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
5. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
7. Para Pimpinan Sekretaris Komisi/Dewan/Badan Pemerintah;
8. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
9. Para Sekretaris BUMN dan BUMD;
10. Para Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
11. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

di

tempat

Sebagai upaya pengembangan *e-government*, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Melalui *website* JIKN, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan tinggi negeri sebagai simpul jaringan akan terhubung, sehingga informasi kearsipannya dapat diakses oleh masyarakat secara mudah di mana pun berada. Selain itu, SIKN dan JIKN menjadi payung implementasi *e-records* (arsip dinamis) dan *e-archives* (arsip statis) yang selama ini telah dikembangkan oleh ANRI sebagai model, serta sistem kearsipan lainnya yang dikembangkan sendiri oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan SIKN dan JIKN adalah:

- a. Kemudahan bagi setiap instansi melalui *e-records* dan *e-archives* dalam memberikan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat melalui *website* JIKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

- b. Kemudahan setiap instansi dalam menghimpun data dan informasi kearsipan melalui *e-records* dan *e-archives* menjadi informasi kearsipan nasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan, serta sebagai memori kolektif bangsa,
- c. Kemudahan bagi setiap instansi dalam mengidentifikasi dan memperoleh arsip yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas secara cepat, tepat, mudah, dan murah,
- d. Di samping itu, fasilitas penyimpanan arsip *online* pada SIKN dapat dimanfaatkan untuk mem-*backup* semua jenis data elektronik lain (selain data kearsipan) milik instansi, karena telah dilengkapi dengan fasilitas *Disaster Recovery Center* (DRC) dan *data in-transit & at-rest encryption* dalam rangka menjaga keamanan data dari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Sebelum simpul jaringan pencipta arsip dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN, lembaga kearsipan nasional, daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan perguruan tinggi negeri terlebih dahulu berperan aktif sebagai simpul jaringan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon masing-masing instansi sebagai simpul jaringan dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan SIKN dan JIKN.

Mekanisme implementasi SIKN dan JIKN oleh simpul jaringan merujuk pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Demikian beberapa hal yang perlu untuk diketahui mengenai penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Apabila ada hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, ANRI.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Kepala,



M. Asichin

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
2. Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)
DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)**

A. Dasar

Dasar penyelenggaraan SIKN dan JIKN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*,
5. Komitmen Presiden RI untuk *Open Government Indonesia* Tahun 2011,
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

B. Penyelenggaraan SIKN dan JIKN

1. Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 7

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pasal 12

- 1) Lembaga kearsipan nasional membangun SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf C untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi SIKN, lembaga kearsipan nasional membentuk JIKN.

Pasal 13

SIKN sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 berfungsi untuk:

- 1) mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara;
 - 2) menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara;
 - 3) menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak;
 - 4) menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pasal 112

- 1) Penyelenggaraan SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan SIKN yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh ANRI.

2. Implementasi oleh simpul jaringan

a. Simpul jaringan

- 1) Simpul jaringan adalah:
 - a) Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan:
 - Kementerian,
 - Kesekretariatan Lembaga Negara,
 - Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
 - Tentara Nasional Indonesia,
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - Kejaksaan Agung,
 - Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan,
 - Perguruan Tinggi,
 - BUMN dan BUMD,
 - Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Lembaga Kearsipan:
 - Nasional,
 - Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 - Perguruan Tinggi Negeri.
 - c) Simpul jaringan wajib menghimpun (input) data/informasi kearsipan:
 - data/informasi kearsipan dinamis untuk semua pencipta arsip,
 - data/informasi kearsipan statis untuk semua lembaga kearsipan.
 - d) Data/informasi kearsipan dihimpun menggunakan aplikasi SIKN.
 - e) Data/informasi kearsipan yang terbuka dipublikasikan kepada masyarakat melalui Website JIKN.

b. Persiapan teknis implementasi oleh simpul jaringan

Simpul jaringan akan menggunakan aplikasi SIKN untuk menghimpun data/informasi kearsipan yang dimiliki. Untuk itu, simpul jaringan harus mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu:

1) Aplikasi SIKN:

- a) Aplikasi SIKN beroperasi dengan menggunakan basis Internet, untuk itu simpul jaringan harus memiliki koneksi Internet berkecepatan tinggi (*broadband*) dan menggunakan IP statis (*fixed IP*),
- b) Aplikasi SIKN dapat dipergunakan pengguna (*user*) yang ditugaskan oleh simpul jaringan setelah mendapat persetujuan dari Administrator di Pusat Jaringan Nasional (ANRI).

2) Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lainnya meliputi:

- a) Paling tidak 3 (tiga) perangkat komputer yang secara khusus digunakan untuk:
 - input data/informasi kearsipan dan koneksi Internet,
 - validasi data oleh validator, dan
 - personil yang bertanggung jawab terhadap kontrol status keterbukaan/ketertutupan arsip yang akan dipublikasi di SIKN dan JIKN.Jumlah perangkat komputer ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan, khususnya untuk keperluan input data.
- b) Perangkat pemindai (*scanner*) untuk melakukan digitasi atau pembuatan kopi digital arsip kertas yang akan diinput ke dalam aplikasi SIKN.

3) Koneksi Internet dan tempat penyimpanan arsip *online*:

- a) Penyelenggaraan SIKN dan JIKN memanfaatkan teknologi *Cloud Computing* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (*TelkomCloud*) melalui koneksi Internet dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas penggunaan, pengadaan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan, server, penyimpanan, *backup*, sumber daya listrik, dan lainnya.
- b) ANRI menetapkan data center *TelkomCloud* sebagai fasilitas tempat penyimpanan arsip *online* SIKN dan JIKN dengan pertimbangan agar autentisitas, reliabilitas, dan integritas arsip tetap terjaga, terjaminnya keamanan data dan informasi, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN, termasuk kemudahan dalam migrasi (perpindahan) data di kemudian hari.
- c) Simpul jaringan berhak menentukan provider telekomunikasi yang digunakan untuk melakukan koneksi Internet berkecepatan tinggi/*broadband* ke *TelkomCloud*.
- d) Biaya tempat penyimpanan arsip *online* pada *TelkomCloud* yang timbul sebagai akibat pelaksanaan butir a) dan b) di atas dan biaya koneksi Internet sebagaimana tercantum pada butir c) menjadi tanggungan masing-masing simpul jaringan melalui anggaran rutin.

Biaya yang ditanggung oleh simpul jaringan ini jauh lebih murah dibanding apabila simpul jaringan harus menyediakan dan memelihara sendiri infrastruktur komputer dan jaringan, serta sarana untuk penyimpanan arsip dalam format elektronik dengan standar dan spesifikasi internasional.

e) Implementasi SIKN dan JIKN di tiap simpul jaringan akan dikoordinasikan lebih lanjut antara simpul jaringan, ANRI, dan PT. Telkom.

4) Sumber Daya Manusia (SDM):

a) Paling tidak 3 orang yang secara khusus ditugaskan untuk:

- input data/informasi kearsipan menggunakan aplikasi SIKN,
- validasi data/informasi, dan
- menetapkan status keterbukaan/ketertutupan informasi yang telah di-input.

Jumlah SDM dapat bertambah berdasarkan kondisi dan kebutuhan, khususnya untuk keperluan input dan validasi data.

b) Dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN, ANRI melaksanakan:

- Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan setiap tahun dan dihadiri oleh para perwakilan dari simpul jaringan,
- Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pusdiklat Kearsipan ANRI di Bogor, Jawa Barat,
- Penerimaan peserta magang di ANRI bagi simpul jaringan,
- Bimbingan teknis bagi simpul jaringan yang membutuhkan.

c) ANRI bersama PT. Telkom akan memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi pengguna (*user*) SIKN dan JIKN, baik melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh ANRI dan/atau PT. Telkom, atau pelatihan yang direncanakan lembaga kearsipan daerah atau simpul jaringan atas inisiatif sendiri.

5) *Help Desk*

a) Setelah SIKN dan JIKN diluncurkan secara resmi, ANRI dan PT. Telkom akan menyediakan *help desk* dalam rangka membantu penyelenggaraan SIKN dan JIKN oleh semua simpul jaringan,

b) Informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin SIKN dan JIKN di email admin@jkn.go.id, telp. (021) 780 5851 ext. 241, HP 0856 9549 1558.

Jakarta, 28 Desember 2012

